

**PANDANGAN HUKUM ISLAM ATAS PENJUALAN
KOSMETIK DENGAN SISTEM *SHARE IN JAR* DI TOKO
KOSMETIK CANTIQCUTE PURWOKERTO**



PROPOSAL SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mmperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

DITA DWI LESTARI

1617301111

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Dita Dwi Lestari
Nim : 1617301111
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Pandangan Hukum Islam Atas Penjualan Kosmetik Dengan Sistem *Share In Jar* Di Toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto ”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, bukan dibuat orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditujukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 23 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,


Dita Dwi Lestari
NIM. 1617301111

METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PANDANGAN HUKUM ISLAM ATAS PENJUALAN KOSMETIK

DENGAN SISTEM *SHARE IN JAR* DI TOKO KOSMETIK CANTIQCUTE

PURWOKERTO

yang disusun oleh Dita Dwi Lestari (NIM. 1617301111) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 23 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I/ Ketua Sidang

Dr. Hj. Nita Triana, S.H. M.Si.

NIP. 19671003 200604 2014

Penguji II/Sekretaris Sidang

Marwadi, M.Ag.

NIP. 19751224 200501 1001

Penguji III/ Pembimbing

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.

NIP. 19760405 200501 1 01

Purwokerto, 2 November 2020

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosah Sdr.i Dita Dwi Lestari
Lampiran : 1 Ekslembar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Dita Dwi Lestari
Nim : 1617301111
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah
Judul : PANDANGAN HUKUM ISLAM ATAS PENJUALAN
KOSMETIK DENGAN SISTEM *SHARE IN JAR* DI TOKO KOSMETIK
CANTIQCUTE PURWOKERTO

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaim Wr.Wb.

Purwokerto, _02 Oktober 2020

Pembimbing



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501101

MOTTO

Jadikan sabar sebagai teman baikmu....

karena sabarlah yang akan membawamu pada ketenangan dan kemenangan yang
sesungguhnya



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin , Dengan segala rasa syukur dan bahagia saya persembahkan karya ini untuk kedua orang tua saya (Bapak Eddy Supriyanto dan Ibu Sutrisni), terimakasih atas setiap do'a dan dukungan moral, material, spiritual.

Teriring do'a semoga Allah SWT senantiasa mengampuni dosa-dosanya dan mengangkat derajat keduanya. Amiin



**PANDANGAN HUKUM ISLAM ATAS PENJUALAN KOSMETIK
DENGAN SISTEM *SHARE IN JAR* DI TOKO KOSMETIK CANTIQCUTE
PURWOKERTO**

**ABSTRAK
DITA DWI LESTARI
1617301111**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini penggunaan produk kosmetik semakin meluas, tidak terbatas pada usia maupun gender (wanita dan pria) diikuti dengan tingginya kebutuhan konsumen terhadap kosmetik. *Share in jar* adalah membagi (*share*) isi sebuah produk dalam (*in*) beberapa kontainer kecil (*jar*). Sistem *share in jar* mengharuskan produk untuk dikeluarkan dari kemasannya, kemudian dipindahkan ke kemasan lain. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar* di toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto. Apakah jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar* ini sudah terpenuhi rukun dan syarat jual beli dalam islam dan jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar* mengandung *garār* atau tidak.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi sesuai dengan keadaan asli di lapangan. Data primer diperoleh dengan metode wawancara dan data sekunder diambil dari buku, skripsi, jurnal, artikel, internet. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli kosmetik dalam sistem *share in jar* yang dijual di Cantiqcute Purwokerto tersedia di toko atau *readystok*. Pembeli tidak dapat *merequest* ukuran yang diinginkan, hanya *jar* yang tersedia di toko saja. Sehingga pembelian dapat dilakukan secara langsung tanpa perlu menunggu penjual memindahkan isi ke *jar* yang lebih kecil. Pembeli juga tidak dapat melakukan pembelian dengan *jar* (tempat) yang dibawa sendiri oleh pembeli seperti isi ulang. Hal tersebut dikarenakan, penjual ingin menjaga keamanan dari isi kosmetik *share in jar* tersebut. Berdasarkan pandangan hukum Islam dalam praktik jual beli kosmetik *share in jar* di toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto dapat disimpulkan jika jual beli kosmetik *share in jar* yang ada di toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto yang pada awalnya diperbolehkan karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam dan tidak sama persis dengan wadah aslinya dari produk tersebut. Tetapi karena selalu dikemas dalam wadah yang baru dan tidak ada lagi deskripsi seperti tanggal kadaluwarsa. Maka jual beli kosmetik *share in jar* berdasarkan analisis manfaat dan mudharat, tidak diperbolehkan karena kosmetik *share in jar* tersebut dikhawatirkan melampaui batas tanggal kadaluwarsa yang dapat menimbulkan bahaya pada kosumen.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Jual Beli, Kosmetik, Share In Jar.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	aġif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	be
ت	tā'	T	Te
ث	šā	š	es (dengan titik di atas samping)
ج	jīm	J	Je
ح	ĥā	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žāl	Ž	ze (dangan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	qāf	Q	Qi
ك	kāf	K	Ka
ل	lām	L	'el
م	mīm	M	'em
ن	nūn	N	'en
و	wāw	W	W
هـ	hā'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof

ي	yā'	T	Ye
---	-----	---	----

B. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h

المصلحة	Ditulis	<i>Maṣlahah</i>
المرسلة	Ditulis	<i>Mursālah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

-----	Fatḥah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Ḍammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	مُنَابَذَةٌ	Ditulis	<i>Munābāzah</i>
.2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	الزحيلي	Ditulis	<i>Al-Zuḥayfī</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ay
	البيع	Ditulis	<i>al-Bay'an</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الرّبا	Ditulis	<i>ar-ribā</i>
--------	---------	----------------

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah SWT sang maha pengasih dan penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti, aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul: “PANDANGAN HUKUM ISLAM ATAS PENJUALAN KOSMETIK DENGAN SISTEM *SHARE IN JAR* DI TOKO KOSMETIK CANTIQCUTE PURWOKERTO” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, S.,Ag.,M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M.Ag, LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) .
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas

Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

6. H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini.
7. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S..I. Penasihat Akademik program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016.
8. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Seluruh Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
10. Selly Aprilia Tando pemilik toko kosmetik cantiqcute purwokerto yang telah memberikan izin penelitian
11. Kedua orang tua tercinta, Bapak Eddy Supriyanto dan Ibu Sutrisni yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moral, materiil, spiritual, serta senantiasa meridhoi setiap langkah baik penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya selain hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat

sebagai amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah SWT.


Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 02 November 2020

Penulis,



Dita Dwi Lestari
NIM 1617301111



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR NAMA GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II JUAL BELI KOSMETIK DENGAN SISTEM <i>SHARE IN JAR</i>	
A. Jual Beli Menurut Islam.....	15
1. Pengertian dan Dalil Jual Beli	15
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	19
3. Prinsip Jual Beli.....	24
4. Macam-Macam Jual Beli.....	26
5. Jual Beli yang Dilarang.....	28
6. <i>Gārar</i> dalam Jual Beli	32
B. Kosmetik.....	40
1. Pengertian dan Perkembangan Kosmetik	39

2. Penggolongan Kosmetik	41
3. Wujud Kosmetik	45
4. Wadah dan Penanda Kosmetik	46
C. Sistem <i>Share In Jar</i>	49
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	53
B. Jenis Penelitian	53
C. Subjek dan Objek Penelitian	54
D. Sumber Data	54
E. Metode Pengumpulan Data	55
F. Metode Analisa Data	56
BAB IV JUAL BELI KOSMETIK <i>SHARE IN JAR</i> DI TOKO CANTIQCUTE PURWOKERTO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Praktik Jual Beli Kosmetik <i>Share In Jar</i> di Toko Cantiqcute Purwokerto.....	59
1. Gambaran Umum Toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto	59
2. Produk-Produk di Toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto	60
3. Proses Pengemasan Kosmetik <i>Share In Jar</i> Di Toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto.....	62
4. Kosmetik <i>Share In Jar</i> Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).....	63
5. Sistem Pembelian Kosmetik <i>Share In Jar</i> di Toko Kosmetik Cantiqcut Purwokerto.....	65
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kosmetik <i>Share In Jar</i> di Toko Cantiqcute Purwokerto	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāluhu 'alaihiwasallama</i>
BPOM	: Badan Pegawai Obat Makanan
Dkk	: Dan kawan-kawan
gr	: Gram
Hlm	: Halaman
HR	: Hadist Riwayat
Https	: <i>Hypertext Tranfer Protocol Secure</i>
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Menkes	: Menteri Kesehatan
ml	: Mililiter
No	: Nomor
UU	: Undang-undang
Www	: <i>World Wide Web</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Lampiran 2 Foto Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat islam selalu mengajarkan kemuliaan dan menganjurkannya kepada seluruh umatnya. Bukan hanya mengajarkan dan menganjurkan kemuliaan, islam juga melarang umatnya dari segala bentuk kehinaan dan segala hal yang dapat mendatangkan kehinaan. Luar biasa, umat manusia dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, namun demikian Allah menjadikan kita sebagai umat yang lebih mulia bahkan paling mulia dibanding makhluk-makhluk lainnya.

Islam datang untuk menyempurnakan segala kebaikan dan memerangi atau paling tidak mengurangi keburukan. Di antara bentuk akhlak dan kepribadian mulia yang islam ajarkan ialah sifat mandiri, dengan demikian umat manusia terbebas dari segala bentuk ketergantungan orang lain. Sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan dari hasil kucuran keringat sendiri. Rasulullah mengharamkan perbuatan menghinakan diri dengan cara meminta-minta atau menggantungkan kebutuhan dari uluran tangan orang lain.¹

Muamalah adalah sendi kehidupan di mana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah Swt. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh) yang di dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan kesalahan. Sehingga wajar apabila seorang yang lemah agamanya akan

¹ Muhammad Arifin Bin Badri, *Panduan Praktik Fikih Perniagaan Islam* (Jakarta: Darulhaq, 2018), hlm. 1.

sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram) selagi Ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan.²

Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram. Keutamaan bekerja dalam rangka mencari rezeki, dan sebaik-baiknya jual beli adalah berdasarkan syarat islam, karena jual beli merupakan sumbunya peradaban dan tatanan kehidupan masyarakat. Secara etimologi, jual beli berarti *al-mubādalah* (saling tukar menukar). Menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah. Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *al-ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antara barang dengan barang.³

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini penggunaan produk kosmetik semakin meluas, tidak kenal umur dan jenis kelamin yang diikuti dengan tingginya kebutuhan konsumen terhadap kosmetik, baik kosmetik lokal maupun impor. Namun, seringkali kosmetik yang dijual di pasaran hanya tersedia dalam ukuran besar atau dalam kemasan yang tidak ekonomis. Hal ini menyebabkan konsumen merasa ragu untuk membeli kosmetik dengan ukuran cukup besar karena khawatir jika kosmetik yang digunakan tidak sesuai dengan efek yang diinginkan, seperti adanya ketidakcocokan dengan warna kulit

² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakaya, 2015), hlm. 1.

³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 167.

ataupun menyebabkan iritasi.

Fenomena tersebut menginspirasi beberapa pedagang kosmetik untuk menjual kosmetik dalam sistem *share in jar*, di mana kosmetik asal dibagi ke dalam beberapa bagian dengan ukuran kemasan yang lebih kecil tanpa penandaan lengkap seperti di kemasan asal.⁴ Konsumen pun akan lebih sulit mengetahui tanggal kadaluwarsa dari produk tersebut. Kosmetik yang dijual dengan sistem *share in jar* tidak dapat dijamin keamanan, mutu dan kualitasnya, karena kosmetik dipindahkan dari kemasan primernya ke kemasan lain tanpa mengindahkan cara pembuatan kosmetik yang benar sesuai aturan BPOM. Berbeda halnya dengan membeli kosmetik *fullpack* atau asli, kosmetik dengan sistem *share in jar* merupakan kosmetik di mana bukan seseorang itu sendiri tapi pihak ketiga atau penjual kosmetik *share in jar* yang membeli, membuka dan menyimpan kosmetik yang asli. Selain itu, risiko yang paling merugikan adalah kemungkinan terjadinya pemalsuan kosmetik di mana kosmetik yang dijual secara *share in jar* bukan berasal dari kosmetik asli.

Seperti halnya toko kosmetik Cantiqcute di Purwokerto menjual kosmetik dengan sistem *share in jar*. Pemilik toko kosmetik Cantiqcute, Selly menginformasikan di toko kosmetiknya menjual beberapa produk kosmetik seperti lipstick, bedak, pensil alis, maskara, masker wajah, dan lain-lain. Namun berbeda dengan toko kosmetik biasanya, yang hanya menjual produk kosmetik dengan ukuran *fullsize* saja, di toko kosmetik Cantiqcute menjual beberapa produk kosmetik dengan sistem *share in jar* seperti masker wajah

⁴ Laporan Direktorat Pengamanan Deputi Bidang Penindakan BPOM RI, 2018, hlm. 46.

charcoal, masker spriluna, pelembab wajah nature republic, dan produk kecantikan lainnya. Menurut Selly, menjual kosmetik dengan sistem *share in jar* banyak dicari oleh pelanggannya dengan alasan ingin mencoba produk tersebut dengan harga yang lebih murah dari ukuran *fullsize* kosmetik tersebut.⁵ Seperti konsep *share in jar* di toko kosmetik cantiqcute, beberapa kosmetik berwujud cair dikemas ulang menggunakan tempat lain yang lebih kecil. Dalam sistem *share in jar* ini tidak terdapat tanggal kadaluwarsa maupun komposisi kosmetik tersebut. Selain itu dalam sistem *share in jar* di toko Cantiqcute Purwokerto, pembeli tidak mengetahui bagaimana penjual mengemas ulang kosmetik tersebut dari tempat aslinya.

Imam Malik mendefinisikan *garār* sebagai jual beli objek yang belum ada dan dengan demikian belum diketahui kualitasnya oleh pembeli apakah kualitas barang itu baik atau buruk.⁶ *Garār* dalam *ba'i* ada 3 macam yaitu *garar* yang nisbahnya dalam akad relative besar maka *garār* ini membatalkan keabsahan akad. Kedua *garār* yang nisbahnya dalam akad relatif kecil maka tidak membatalkan akad dan hukumnya mubah. Ketiga, *garār* yang nisbahnya dalam akad pertengahan, hukumnya diperselisihkan oleh para ulama.⁷

Menurut hukum islam tidak setiap *garār* itu menjadi penyebab yang diharamkannya dalam jual beli, akan tetapi terdapat *garār* yang dimaafkan apabila *gharar* itu sedikit atau tidak bisa dihindarinya disebut dengan *al-gharar*

⁵ Wawancara dengan Selly Pemilik Toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto, tanggal 11 Maret 2020, Jam: 17.00 WIB.

⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 105.

⁷ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016), hlm. 246.

al-yasīr.⁸ Seperti halnya kosmetik dengan sistem *share in jar* adanya keraguan pembeli atas terjaminnya keaslian produk kosmetik tersebut karena pembeli tidak mengetahui bagaimana cara penjual memindahkan isi kosmetik tersebut ke tempat yang lain dan bukan merupakan ukuran atau *sample* asli dari kosmetik tersebut. Maka hal ini dapat dikatakan apakah jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar* mengandung *garār* atau tidak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar* di toko kosmetik Canciqcute Purwokerto. Sehingga penulis memilih judul skripsi “Pandangan Hukum Islam Atas Penjualan Kosmetik Dengan Sistem *Share In Jar* di Toko Kosmetik Canciqcute Purwokerto”.

B. Definisi Operasional

1. Pandangan Hukum Islam

Pandangan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu pendapat dari hasil pemikiran seseorang. Syariat islam dapat dibagi menjadi dua pengertian yaitu pengertian dalam arti sempit dan pengertian dalam luas. Syariat islam dalam pengertian luas meliputi semua bidang hukum yang telah disusun dengan teratur oleh para ahli fiqih dalam pendapat-pendapat fiqihnya mengenai persoalan di masa mereka, atau yang mereka perkirakan akan terjadi kemudian, dengan mengambil dalil-dalilnya langsung dari al- Qur'an dan hadis atau sumber pengambilan

⁸ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, hlm. 101.

hukum seperti: *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istish-hab*, dan *mashlahah mursalah*. Sedangkan syariat islam dalam pengertian sempit adalah hukum-hukum yang berdalil pasti dan tegas, yang tertera dalam al-Qur'an, hadis yang sahih, atau yang ditetapkan oleh *ijma'*.⁹

Pandangan Hukum Islam adalah pendapat mengenai syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

2. Penjualan Kosmetik

Jual beli adalah proses tukar menukar harta atau sesuatu manfaat jasa yang halal untuk ditukar dengan hal yang serupa dengannya untuk masa yang tak terbatas, dengan cara-cara yang dibenarkan. Ini merupakan definisi jual beli dalam istilah ilmu fikih.¹⁰

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan kosmetik adalah sediaan atau panduan bahan yang siap digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar), gigi, dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki

⁹ Ahmad Zaki Yammani, *Syariat Islam Yang Kekal Dan Persoalan Masa Kini* (Jakarta: Intermedia, 1997), hlm. 14.

¹⁰ Muhammad Arifin Bin Badri, *Panduan Praktik Fikih Perniagaan*, hlm. 42.

bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.

3. Sistem *Share In Jar*

Share in jar adalah membagi (*share*) isi sebuah produk dalam (*in*) beberapa kontainer kecil (*jar*). Sistem *share in jar* mengharuskan produk untuk dikeluarkan dari kemasannya, kemudian dipindahkan ke kemasan lain. Selain itu, *share in jar* biasanya dijual dalam ukuran kecil.¹¹

4. Toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto

Toko kosmetik Cantiqcute adalah toko yang menjual berbagai macam alat kosmetik dan produk kosmetik dari yang full size sampai *share in jar*. Toko kosmetik Cantiqcute di Purwokerto berada di Perumahan Limas Agung f.18 no.2 Bancarkembar, Purwokerto Utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana praktik jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar* di toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap kosmetik dengan sistem *share in jar* di toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini

¹¹ Devina Ellora, "Share In Jar: Menggoda, Namun Ketahui Juga Bahayanya", <https://Journal.sociolla.com>, diakses 26 Februari 2020.

antara lain:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar* di toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar* di toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah ilmu pengetahuan terutama pada unsur jual beli yang dilarang dalam islam dimana objek jual beli harus jelas kuantitas dan kualitasnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat yang berkaitan dengan kosmetik *share in jar*, agar ketika membeli memperhatikan klausa baku yang ada pada kosmetik *share in jar* bukan hanya tertarik pada kemasan yang praktis namun tidak ada susunan komposisi dan tanggal kadaluwarsa.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu yang terkait, untuk menghindari duplikasi serta serta menjamin keabsahan penelitian dilakukan. Berdasarkan hal tersebut maka sangat diperlukan adanya suatu kajian pustaka dalam suatu penelitian, antara lain:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan

Ni Nyoman Rani	Jurnal: Perindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Dalam Kemasan Kontainer (<i>share in jar</i>). ¹²	Sama-sama meneliti tentang kosmetik <i>share in jar</i> .	Peneliti Ni Nyoman Rani menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian terhadap penggunaan kosmetik <i>share in jar</i> . Sedangkan skripsi ini ingin menjelaskan bagaimana pandangan hukum islam terhadap penjualan kosmetik dengan sistem <i>share in jar</i> karena dalam jual beli sistem <i>share in jar</i> mengharuskan produk untuk dikeluarkan dari kemasannya, kemudian
----------------	--	---	---

¹² Ni Nyoman Rani dan I Made Maharta Yasa, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Dalam Kemasan Kontainer (*Share In Jar*), *Kertha Semaya: Journal Imu Hukum*, Vol. 6, N0. 3, 2019, 1-17.

			dipindahkan ke kemasan lain yang bukan menggunakan Tempat dan ukuran aslinya sehingga kuantitas dan kualitasnya keasliannya dapat diragukan.
Ayu Eza Tiara	Skripsi: Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream Syahrini. ¹³	Sama-sama meneliti kosmetik sebagai objek penelitian.	Penelitian Ayu Eza Tiara menjelaskan Bagaimana Perlindungan konsumen terhadap pemakaian cream dan bagaimana peran BPOM terhadap peredaran kosmetik. Sedangkan skripsi ini Menekankan

¹³ Ayu Eza Tiara, "Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream Syahrini", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hlm. 12.

			bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli kosmetik <i>share in jar</i> .
Cahaya Setia Nuarida Triana	Skripsi: Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyumas. ¹⁴	Sama-sama meneliti kosmetik Sebagai objek penelitian.	Penelitian Cahaya Setia Nuarida Triana lebih fokus meneliti bagaimana cara pembuatan kosmetik yang baik, persyaratan untuk menjamin mutu dan apa saja hak-hak yang harus didapatkan konsumen dilihat dari pendekatan hukum perlindungan konsumen. Sedangkan skripsi ini lebih fokus meneliti bagaimana kosmetik <i>share in jar</i> dalam

¹⁴ Cahaya Setia Nuarida Triana, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyumas", *Skripsi* (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2015), hlm. 5.

			pandangan hukum islam apakah terdapat unsur jual beli yang dilarang dalam islam atau tidak.
Feri Munika Arum	Skripsi: Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Produk Kosmetik Melalui <i>Instagram</i> Ditinjau Hukum Positif Dan Etika Bisnis Islam. ¹⁵	Sama-sama meneliti kosmetik sebagai objek penelitian.	Penelitian Feri Munika Arum lebih fokus meneliti bagaimana perlindungan konsumen terhadap jual beli kosmetik melalui Instagram dan bagaimana etika pelaku bisnis ketika

Dilihat dari penelitian yang sebelumnya, maka penelitian ini berbeda dari yang penelitian terdahulu. Objek, metode, lokasi dan kondisi yang ada pada penelitian terdahulu juga berbeda. Dari uraian sebelumnya penelitian terdahulu lebih banyak yang meneliti tentang perlindungan konsumen terhadap kosmetik ilegal ditinjau dari Undang-undang dan UU Nomor 8 Tahun 1999

¹⁵ Feri Munika Arum, "Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Produk Kosmetik Melalui *Instagram* Ditinjau Hukum Positif Dan Etika Bisnis Islam", *Skripsi* (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019), hlm. 6.

tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan penelitian ini lebih fokus meneliti tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar* atau kosmetik dalam kontainer kecil apakah terdapat unsur jual beli yang dilarang dalam islam.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab, yang masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab.¹⁶ Untuk mendapat gambaran yang jelas dan untuk mempermudah dalam pembahasan, maka perlu dikemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan, yakni berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan landasan teori, yakni yang berisi teori jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar*. Bab ini merupakan hasil cakupan dari beberapa literatur untuk membuka wawasan dalam memahami dan meninjau permasalahan yang ada. Bab ini berisi teori-teori yang meliputi: jual beli *jar*, pengertian kosmetik, dan apa yang dimaksud dengan sistem *share in jar*.

BAB III merupakan metodologi penelitian, yakni berisi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV merupakan hasil analisis dan pembahasan, yakni berisi tentang bagaimana praktik jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar* di

¹⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto. Serta menganalisis praktik jual beli kosmetik tersebut menurut pandangan hukum islam, apakah ada atau tidak unsur yang dilarang dalam jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar*.

BAB V merupakan penutup, bab kelima merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi yang berupa penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan bab ini merupakan temuan dari suatu analisis yang bersifat konkrit karena menjadi jawaban atas pokok masalah. Serta saran-saran yang dimaksudkan sebagai masukan terkait dengan hasil penelitian.



BAB II

JUAL BELI KOSMETIK DENGAN SISTEM *SHARE IN JAR*

A. Jual Beli Menurut Islam

1. Pengertian dan Dalil Jual Beli

Kata jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-ba'i* yaitu bentuk *mashdar* dari *bā'a – yabī'u – bay'an* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syirā* yaitu *mashdar* dari kata *syara* yang artinya membeli. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah perbuatan membeli.¹

Jual beli (*al-ba'i*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.²

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syirā* yang berarti membeli.

Menurut Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, jual beli secara etimologis adalah tukar menukar sesuatu, yang terkandung di dalamnya penjual dan pembeli. Menurut Syekh Abdurrahman as-Sa'di, jual beli adalah

¹ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm. 155.

² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 21.

tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Menurut sebagian ulama memberi pengertian tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap.³

Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bai'*) secara pasti yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 (2), *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Pengertian *bai'* menurut KHES dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela atau dapat diartikan juga memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan menurut hukum Islam.⁵

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu

³ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

⁵ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 15.

berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam islam, berkenaan dengan hukum taklifi.⁶

Jual beli telah disahkan oleh al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. adapun dalil al-Qur'an, sebagai berikut:

a. Firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁷

b. Firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan

⁶ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, hlm. 158.

⁷ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014), hlm. 47.

janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸

- c. Hadits Kebolehan jual beli juga ditemukan hadis-hadis Rasulullah, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dan hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَاضِيِ اللَّهِ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَرْبُورٍ {رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ}⁹

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a. sesungguhnya Nabi s.a.w. pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasul s.a.w. menjawab: usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik". (HR. al-Bazzar dan al-Hakim).

- d. Al-Ijma, para ulama fikih telah sepakat bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh) dan mengharamkan *riba*. Dalil ijma ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai timbal baliknya. Menurut Imam al-Syatibi yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya *Fiqih Muamalat*, pada situasi-situasi tertentu hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik (penimbunan barang). Apabila seorang melakukan dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum

⁸ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, hlm. 83.

⁹ Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal Juz VII No. 17728 (Bairut-Lebanon: Dar Al Kitab Al Ilmiyah, 2008), hlm. 169

terjadinya pelonjakan harga. Pedagang juga wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip *al-Syaṭibi* bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.¹⁰

Seandainya tidak disyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka tentunya akan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan bagi kehidupan mereka terutama orang yang lemah. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil. Persyariatan jual beli ini tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semua itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar-menukar. Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).¹¹

2. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Di dalam transaksi jual beli harus terpenuhi rukun dan syaratnya sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan jumhur ulama.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 70.

¹¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakrya, 2015), hlm. 16.

Madzhab Hanafi menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu ialah ijab dan kabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang tidak kelihatan, maka boleh tergambar dalam ijab dan kabul.

Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat macam:

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Ada sighat (lafal ijab dan kabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang¹²

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Menurut Malikiyah rukun jual beli ada tiga yaitu:

- a. Dua orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli
- b. Barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang
- c. Ijab dan Kabul

Ulama Syafi'iyah juga berpendapat sama dengan Malikiyah dan ulama Hanabilah berpendapat sama dengan pendapat Hanafiyah.¹³ Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama sebagai berikut:

¹² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 70-71.

¹³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm. 17.

- a. Syarat-syarat orang yang berakad para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:
- 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, hukumnya tidak sah.
 - 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.
- b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab qabul itu sebagai berikut:
- 1) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal
 - 2) Kabul sesuai dengan ijab
 - 3) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis
- c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan
- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di suatu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
 - 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi objek jual beli,

karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.

- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
 - 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.¹⁴
 - 5) Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya, agar tidak terjadi faktor ketidaktahuan.¹⁵
- d. Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama *fiqh* membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga yang dijual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-*

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 71-77

¹⁵ Adiwarman A. Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 91.

tsaman. Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.¹⁶

Selain syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, adapun syarat-syarat jual beli yang berkaitan dalam suatu akad.

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. an-Nisaa'a ayat 29.
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 71-77

- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan oleh agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti *khamar* (minuman keras) dan lain-lain. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW riwayat ahmad: “Sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut.”
- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan. Maka tidak sah jual beli mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Muslim: “Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli *garār* (penipuan).”
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut.
- g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan: “aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.”¹⁷

3. Prinsip Jual Beli

Prinsip-prinsip jual beli prinsip prinsip jual beli diantaranya ialah:

a. Prinsip Keadilan

Berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian. Salah satu ciri keadilan

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, hlm. 104-105.

ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada penguasa orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

b. Suka Sama Suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap dasar muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu dasar muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam dasar muamalat lainnya.

c. Bersikap Benar, Amanah, dan Jujur

1) Bersikap Benar

Benar ialah merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Musibah terbesar di dalam pasar saat ini ialah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya berdusta dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu salah satu karakter pedagang yang urgen dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran. Karena kebenaran membawa berkah bagi penjual maupun pembeli, andai keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kelemahan barang yang diperdagangkan maka duanya mendapatkan berkah dari jual belinya. Namun andai

keduanya saling menutupi aib barang dagangan itu dan berbohong, maka andai mereka mendapat laba, hilanglah berkah jual beli itu.

2) Bersikap Amanah

Maksud amanah ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya.

3) Bersikap Jujur

Disamping benar dan amanah, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi supaya orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangannya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Salah satu sifat curang ialah melipatkan gandakan harga terhadap orang yang tidak mengetahui harga pasaran. Pedagang mengelabui pembeli dengan memutuskan harga di atas harga pasaran.¹⁸

4. Macam-Macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, jual beli dibagi menjadi beberapa bentuk.

Berikut ini bentuk-bentuk jual beli.

a. Ditinjau dari sisi objek akad jual beli dibagi menjadi:

1) Tukar menukar uang dengan barang.

¹⁸ Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), Hlm. 34.

- 2) Tukar menukar barang dengan barang.
 - 3) Tukar menukar uang dengan uang.
- b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima jual beli dibagi menjadi:
- 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai.
 - 2) Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan *salam*.
 - 3) Barang diterima di muka dan uang menyusul, misalnya jual beli kredit.
 - 4) Barang dan uang tidak tunai atau disebut dengan jual beli utang dengan utang.
- c. Dilihat dari segi cara menetapkan harga, dibagi menjadi:
- 1) Jual beli *musāwwamah* (tawar menawar) yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
 - 2) Jual beli *amanah* yaitu jual beli ketika penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Dibagi menjadi tiga:
 - a) Jual beli *murābahah* yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.
 - b) Jual beli *muwadha'ah* (diskon) yaitu jual beli dengan harga di bawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui.

- c) Jual beli *tauliyah* yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.¹⁹
- d. Jual beli dari segi sah atau tidaknya dibagi menjadi:
 - 1) Jual beli yang shahih yaitu apabila jual beli itu disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.
 - 2) Jual beli yang batal yaitu apabila dalam jual beli tersebut salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu sifatnya tidak disyariatkan.²⁰

5. Jual Beli yang Dilarang

- a. Jual beli yang dilarang dalam islam dan batal hukumnya karena tidak memenuhi syarat dan rukun adalah sebagai berikut:
 - 1) Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar.
 - 2) Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya. Misalnya jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya, jual beli ubi/singkong yang masih ditanam.

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, hlm. 108.

²⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.

- 3) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan. Misalnya jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat.
- 4) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang bergantung dengan induknya.²¹
- 5) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina, agar dapat memperoleh turunan, jual beli ini haram hukumnya.
- 6) Jual beli anak bintang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak juga.
- 7) Jual beli dengan *muhaqāllah*, *haqālah* mempunyai arti tanah, sawah, kebun, maksud *muhaqāllah* di sini ialah menjual tanaman-tanaman yang masih di ladang atau di sawah, hal ini dilarang agama, sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- 8) Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 80.

dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya, sebelum diambil oleh si pembelinya.

- 9) Jual beli dengan *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berate telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan kerugian bagi salah satu pihak.
- 10) Jual beli *munābazah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata;”lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli, hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.
- 11) Jual beli dengan *muzābanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayarannya padi yang basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo, maka akan merugikan pemilik padi kering.
- 12) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan .
- 13) Jual beli dengan syarat, jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata: “aku jual rumahku yang

butu ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mpobilku padaku”.

14) Jual beli dengan mengecualikan sebagian dari benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang, maka jual beli ini sah, sebab yang dikecualikannya jelas. Tapi bila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*), maka jual beli tersebut batal.

15) Larangan menjual makan dengan dua kali ditakar, hal ini menunjukkan kurang saling mempercayainya antara penjual dan pembeli, jumbuh ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama, sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembli keuda itu. Rasulullah SAW melarang jual beli makanan yang dua kali ditakar, dengan takaran penjual dengan takaran pembeli (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni).²²

b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Apabila ada dua orang yang masih tawarmenawar atas sesuatu barang,

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 78.

maka terlarang bagi orang lain untuk membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.

- 2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar meskipun akadnya sah.
- 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun. Kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak dapat memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
- 4) Jual beli rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerjasama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu jual beli semacam ini dilarang.²³

6. *Garār* dalam Jual Beli

Garār merupakan salah satu unsur jual beli yang dilarang dalam islam. *Garār* menurut bahasa berarti bahaya atau risiko.²⁴ Secara etimologis, *garār* berarti hal yang tidak diketahui atau bahaya tertentu.

²³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 85.

²⁴ Enang Hidayat, *Fiqh jual beli*, hlm.101.

Menurut terminologis atau istilah fikihnya, *garār* diartikan oleh para ulama ahli fikih sebagai ketidaktahuan akan akibat satu perkara (transaksi), atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya.²⁵ Adapun menurut istilah para ulama, pengertian *garār* adalah sebagai berikut:

- a. Hanafiyah mendefinisikan bahwa *garār* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya, tidak diketahui apakah ada atau tidaknya.
- b. Malikiyah mendefinisikan *garār* dengan sesuatu yang ragu antara selamat (bebas dari cacat) dan rusak.
- c. Syafi'iyah mendefinisikan bahwa *garār* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
- d. Hanabilah mendefinisikan bahwa *garār* adalah sesuatu yang ragu antara dua hal, salah satu dari keduanya tidak jelas.

Para ulama dalam mendefinisikan *garār* tersebut berputar disekitar tiga makna yaitu sebagai berikut:

- a. *garār* berhubungan dengan ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan.
- b. *garār* berhubungan dengan adanya keragu-raguan.
- c. *garār* berhubungan dengan sesuatu yang tersembunyi akibatnya. Para ulama kebanyakan mendefinisikan *garār* hubungannya dengan yang terakhir ini.

Dengan demikian, maksudnya *bai' al-gharar* adalah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak

²⁵ Adiwarmanto, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. hlm. 379

orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial. Hal ini disebabkan karena adanya keragu-raguan antara apakah barang yang diperjualbelikan itu mulus atau tidaknya (ada cacat). Salah satu contohnya adalah barang yang diperjualbelikan itu tidak dapat diserahkan pada waktu akad, jual beli sesuatu yang tidak ada barangnya pada saat akad, belum bisa dipastikan baik kualitas maupun kuantitasnya barang yang diperjualbelikan, dan lain sebagainya.²⁶

a. Kriteria *garār* yang diharamkan, *garār* hanya dihukumi haram pada akad bilamana terdapat salah satu kriteria sebagai berikut:

1) Nisbah *garār* dalam akad besar

Jika nisbah *garār* sedikit maka tidak mempengaruhi keabsahan akad, seperti pembeli kebun yang tidak mengetahui jumlah pasti hasil panen buah per tahunnya, tidaklah merusak akad yang dilangsungkan.

Menurut Ibnu Qayyim, *garār* dalam jumlah sedikit atau tidak mungkin dihindari, tidak mempengaruhi keabsahan akad.

Berbeda halnya *garār* dengan nisbah besar atau *garār* yang mungkin dihindari.

Menurut Al Qarafi, *garār* dalam ba'i ada 3 macam: gharar yang nisabnya dalam akad relatif besar maka gharar ini membatalkan keabsahan akad, seperti menjual burung di angkasa. *garār* yang nisabnya dalam akad relatif kecil maka tidak

²⁶ Enang Hidayat, *Fiqih jual beli*, hlm.101.

membatalkan akad dan hukumnya mubah, seperti ketidakjelasan pondasi rumah atau ketidakjelasan jenis benang qamis yang dibeli. *garār* yang nisabnya dalam akad pertengahan, hukumnya diperselisihkan oleh para ulama, apakah boleh atau tidak.

2) Keberadaan *garār* dalam akad mendasar

Jika *garār* dalam akad hanya sebagai pengikut maka tidak merusak keabsahan akad. Dengan demikian menjual binatang ternak yang bunting, menjual binatang ternak yang menyusui dan menjual sebagian buah yang belum matang dalam satu pohon hukumnya dibolehkan. Walaupun janin, susu dan sebagian buah tersebut tidak jelas, karena keberadaannya dalam akad hanya sebagai pengikut dan bukan tujuan akad jual beli.

3) Akad yang mengandung *garār* bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak.

Jika suatu akad mengandung *garār*, tetapi akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak maka hukumnya sah dan dibolehkan. Dibolehkan menjual barang yang tertimbun di dalam tanah, seperti wortel, bawang dan umbi-umbian dan menjual barang yang dimakan bagian dalamnya seperti semangka dan telur, sekalipun mengandung *garār* karena kebutuhan orang banyak

Menurut Ibnu Taimiyah, mudharat *garār* di bawah riba, oleh karena itu diberi keringanan jika dibutuhkan oleh orang

banyak. Karena jika diharamkan madharatnya lebih besar daripada dibolehkan.

4) *Garār* terjadi pada akad jual beli

Jika *garār* terdapat pada akad hibah/wasiat hukumnya dibolehkan. Misalnya seseorang menghadiahkan bingkisan kepada orang lain, orang yang menerima tidak tahu isi dalam bingkisan tersebut, bisa jadi bernilai mahal atau tidak. Akad ini sah walaupun mengandung *garār*.

Selain mengenai kriteria besar kecilnya *garār*. *Garār* (ketidakjelasan) dalam akad jual beli juga dapat terjadi pada akad, objek akad dan waktu pelunasan kewajiban.

5) *Garār* dalam akad

Dua akad jual beli dalam satu akad. Seperti A pemilik motor X mengatakan kepada B, “saya jual motor ini kepada anda, jika tunai seharga 10 juta rupiah, jika kredit selama dua tahun seharga 12 juta rupiah. Lalu B tanpa menentukan akad yang mana ia inginkan dan mengatakan “saya beli motor anda”. Akad ini mengandung *garār* karena ketidakjelasan jual beli mana yang diinginkan oleh pembeli.²⁷

b. *Garār* dari segi subjek hukum

Garār yang berkaitan dengan subjek hukum lebih tegas lagi dikemukakan oleh Ibnu Hazm al-Zhahiri yang menyatakan bahwa

²⁷ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Pt Berkah Mulia Insani, 2016), hlm. 246

garār merupakan keadaan ketika pembeli tidak mengetahui apa yang dibelinya atau penjualnya juga tidak tahu tentang kualitas atau kuantitas objek yang dijualnya. *Garār* dapat terjadi dari subjek hukum dengan beberapa kemungkinan.

- 1) Subjek hukum tidak mengetahui wujud/sifat objek akad, baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa boleh jadi objek akad tersebut sudah wujud pada saat akad, kualitas atau kuantitasnya sudah jelas, tetapi subjek hukum tidak punya pengetahuan yang cukup untuk mengetahui itu. Misalnya jual beli mobil bekas yang dilakukan pembeli yang tidak paham mesin mobil. Dalam hal ini akad yang objeknya sudah wujud secara meyakinkan pada saat akad, tetapi kesempurnaannya diragukan.
- 2) *Garār* berarti manipulasi, maksudnya hal ini dapat terjadi karena penipuan yang dilakukan oleh pebisnis dengan hanya menjelaskan aspek-aspek kelebihan/ keistimewaan objek akad yang disertai dengan menyembunyikan kelemahan.

c. *Garār* dalam objek akad

Garār yang dimaksud dengan objek akad yaitu barang dan harga disebabkan beberapa hal:²⁸

- 1) Fisik barang tidak jelas

²⁸ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Pt Berkas Mulia Insani, 2016), hlm. 246

Menjual barang yang tidak ada di tempat, sebagian ulama menyatakan bahwa penjual barang yang tidak tampak itu sama sekali tidak diperbolehkan, baik dijelaskan kriterianya maupun tidak dijelaskan kriterianya.

2) Sifat barang tidak jelas

Menjual hasil produksi yang masih belum jelas. Seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan dan menyerahkan secara tertunda. Maka islam melarangnya.

3) Ukuran barang tidak jelas

Objek penjualan itu tidak diketahui secara mutlak, seperti bila seseorang penjual mengatakan, “saya jual kepada Anda seluruh isi rumah saya. Sesuatu yang tidak diketahui dan tidak ada ketentuan apa-apa, seperti penjualan barang secara borongan.

4) Barang bukan milik penjual

Kepemilikan objek transaksi merupakan syarat memindahkan kepemilikan objek transaksi kepada pembeli. Menjual sesuatu yang belum dimiliki tidak diperbolehkan dalam islam.

5) Barang yang telah dibeli penjual namun belum diterima dari penjual pertama

6) Barang tidak dapat diserahkan

Bentuk jual beli ini ada yang dipastikan haram ada juga yang masih diperdebatkan. Di antara yang masih diperdebatkan adalah barang jualan sebelum berada di tangan. Seperti menjual burung yang terbang di langit.

7) *Garār* pada harga disebabkan penjual tidak menentukan harga.

d. *Garār* dalam jangka waktu pembayaran

Penjual berkata, "saya jual motor ini dengan harga 5 juta rupiah dibayar kapan anda mampu". Jual beli ini dilarang Nabi SAW. Ibnu Umar menjelaskan maksud jual beli *hablul hablah*, yaitu menjual suatu barang dengan cara tidak tunai dengan jangka waktu pembayaran hingga janin dari janin yang ada di perut unta yang hamil ini lahir. Jika saja waktu pembayaran unta yang di perut tidak bisa dipastikan apalagi waktu kelahiran anak dari janin itu kelak. Ketidakjelasan waktu ini termasuk *garār*.²⁹

B. Kosmetik

1. Pengertian dan Perkembangan Kosmetik

kosmetik dan perawatan personal dapat didefinisikan sebagai produk yang dipakai pada tubuh untuk membersihkan, mempercantik, meningkatkan daya tarik dan mengubah penampilan (*USA Food, Drug, and Cosmetic Act 2012*). Menurut Majelis Ulama Indonesia, kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, mengubah penampilan, digunakan

²⁹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Pt Berkat Mulia Insani, 2016), hlm. 246

dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyeprot. Kosmetik dan perawatan tubuh menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang modern dewasa ini. Mulai dari sabun, pasta gigi, *shampoo, facial wash, deodorant, lotion*, minyak rambut hingga parfum, semuanya telah menjelma menjadi kebutuhan harian yang tidak bisa ditinggalkan.³⁰

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika BAB I Pasal 1 ayat (1), kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik

Sedangkan menurut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.4.1745 tentang kosmetik Tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat (1), Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

³⁰ Hendri Saparini dkk, *Bisnis Halal Teori Dan Praktik* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 109.

Kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19, pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian. Selain untuk kecantikan, kosmetik juga digunakan untuk kesehatan. Perkembangan mengenai ilmu kosmetik serta industrinya baru dimulai pada abad ke-20. Kosmetik menjadi salah satu bagian dunia usaha. Bahkan sekarang teknologi kosmetik semakin maju dan merupakan paduan antara kosmetik dan obat atau yang disebut kosmetik medik.³¹

Di Indonesia angka penjualan kosmetik cukup tinggi dan prospek pertumbuhan yang luar biasa, sekitar 10-15% per tahun, telah memaksa para produsennya bersiap-siap berubah. Kosmetik lokal dalam negeri mendominasi 87% pangsa pasar dari total pangsa pasar asing. Komposisinya 70% *brand-brand* luar negeri, 20% merek lokal, dan sisanya adalah produk impor ilegal dari Tiongkok. Merek-merek asing yang beredar di Indonesia kebanyakan dari Amerika Serikat, Eropa dan Jepang seperti *Unilever, P&G, Johnson dan Johnson, L'Oreal, Mandon, dan Kao*. Sedangkan produsen domestik antara lain Wings, Nartha Tilaar, Mustika Ratu, dan Wardah.³²

2. Penggolongan Kosmetik

³¹ Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007), hlm 3.

³² Hendri Saparini dkk, *Bisnis Halal Teori Dan Praktik*, hlm. 109.

a. Menurut BPOM Republik Indonesia kosmetik berdasarkan bahan dan penggunaannya serta untuk maksud evaluasi kosmetik dibagi menjadi 2 (dua) golongan:³³

1) Kosmetik golongan I adalah

- a) Kosmetik yang digunakan untuk bayi
- b) Kosmetik yang digunakan disekitar mata, rongga mulut dan mukosa lainnya
- c) Kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya.
- d) Kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya.

2) Kosmetik golongan ii adalah kosmetik yang tidak termasuk golongan II.

b. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MenKes/Permenkes/1998, penggolongan kosmetik dibagi menjadi beberapa golongan.³⁴

- 1) Sediaan untuk bayi, misalnya minyak bayi, bedak bayi, dan lain-lain.
- 2) Sediaan untuk mandi, misalnya sabun mandi, *bath capsule*, dan lain-lain.

³³ Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.4.1745 Pasal 3 tentang Kosmetik Tahun 2003.

³⁴ Hana, "Kosmetik dan Penggolongannya", <https://id.scribd.com/document/331733367/Kosmetik-Dan-Penggolongan-Nya>.

- 3) Sediaan untuk mata, misalnya maskara, *eye-shadow*, dan lain-lain.
- 4) Sediaan wangi-wangian, misalnya parfum, *toilet water*, dan lain-lain.
- 5) Sediaan rambut, misalnya cat rambut, *hair spray*, dan lain-lain.
- 6) Sediaan pewarna rambut, misalnya cat rambut, dan lain-lain.
- 7) Sediaan make up (kecuali mata), misalnya bedak, lipstik, dan lain-lain.
- 8) Sediaan untuk kebersihan mulut, misalnya pasta gigi, *mouth washes*, dan lain-lain.
- 9) Sediaan untuk kebersihan badan, misalnya *deodorant*, dan lain-lain.
- 10) Sediaan kuku, misalnya cat kuku, lotion kuku, dan lain-lain.
- 11) Sediaan perawatan kulit, misalnya pembersih, pelembab, pelindung, dan lain-lain.
- 12) Sediaan cukur, misalnya sabun cukur, dan lain-lain.
- 13) Sediaan untuk suntan dan *sunscreen*, misalnya *sunscreen foundation*, dan lain-lain.

c. Penggolongan menurut sifat dan cara pembuatan sebagai berikut:

- 1) Kosmetik modern, diramu dari bahan kimia dan diolah secara modern.
- 2) Kosmetik tradisional

- a) Betul-betul tradisional, misalnya mangir lulur, yang dibuat dari bahan alam dan diolah menurut resep dan cara yang turun temurun.
 - b) Semi tradisional, diolah secara modern dan diberi bahan pengawet agar tahan lama.
 - c) Hanya nama tradisional saja, tanpa komponen yang benar-benar tradisional, dan diberi zat warna yang menyerupai bahan tradisional.³⁵
- d. Penggolongan menurut kegunaannya bagi kulit:
- 1) Kosmetik perawatan kulit (*skin care cosmetics*) Jenis ini perlu untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit. Termasuk di dalamnya:
 - a) Kosmetik untuk membersihkan kulit (*cleanser*): sabun, cleansing cream, cleansing milk, dan penyegar kulit (*freshener*).
 - b) Kosmetik untuk melembabkan kulit (*moisturizer*), misalnya *moisturizer cream, night cream, anti wrinkle cream*.
 - c) Kosmetik pelindung kulit, misalnya *sunscreen cream* dan *sunscreen foundation, sun block cream/lotion*.
 - d) Kosmetik untuk menipiskan atau mengamplas kulit (*peeling*), misalnya *scrub cream* yang berisi butiran-butiran halus yang berfungsi sebagai pengamplas

³⁵ Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, hlm. 8.

2) Kosmetik riasan (dekoratif atau make up)

Jenis ini diperlukan untuk merias dan menutupi cacat pada kulit sehingga menghasilkan penampilan yang lebih menarik serta menimbulkan efek psikologis yang baik, seperti percaya diri. Dalam kosmetik riasan, peran zat warna dan pewangi sangat besar. Kosmetik dekoratif terbagi menjadi dua golongan, yaitu:

- a) Kosmetik dekoratif yang hanya menimbulkan efek pada permukaan dan pemakaian sebentar, misalnya lipstik, bedak, pemerah pipi, *eyeshadow*, dan lain-lain.
- b) Kosmetik dekoratif yang efeknya mendalam dan biasanya dalam waktu lama baru luntur, misalnya kosmetik pemutih kulit, cat rambut, pengeriting rambut, dan lain-lain.³⁶

3. Wujud Kosmetik

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor hk.03.1.23.12.11.10689 tahun 2011 tentang bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu yang dapat diproduksi oleh industri kosmetika yang memiliki izin produksi golongan b, kosmetik dibagi menjadi beberapa bentuk atau wujud yaitu

- a. Bentuk sediaan cair / *liquid*, Contohnya *eau de Cologne*, pewangi badan (*body mist*), minyak rambut, pembersih kulit muka, penyegar kulit muka, *astringent*, penyegar kulit

³⁶ Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, hlm. 8.

- b. Bentuk sediaan cairan kental , contohnya sabun mandi, minyak mandi (*bath oil*), perawatan kaki sampo kondisioner (*hair conditioner*), minyak rambut, pembersih rambut dan tubuh (*hair and body wash*), pembersih kulit muka, lulur, minyak untuk pijat (*massage oil*), termasuk rempah-rempah, perawatan kulit, badan, tangan
 - c. Bentuk sediaan krim lulur krim pijat (*massage cream*) seperti hair *creambath*
 - d. Bentuk sediaan setengah padat seperti pomade
 - e. Bentuk sediaan padat seperti sabun mandi, garam mandi (*bath salt*), sediaan untuk mandi lainnya (*rempah-rempah*), lulur, mangir, bedak dingin
 - f. Bentuk sediaan serbuk-serbuk untuk mandi (*bath powder*), lulur, mangir, bedak badan, *deodorant-antiperspirant*.³⁷
4. Wadah dan Penandaan Kosmetik

Menurut peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan republik indonesia nomor 19 tahun 2015 tentang persyaratan teknis kosmetika, kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan teknis. Persyaratan teknis meliputi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim.

Persyaratan Penandaan penting diberikan produsen untuk konsumen agar konsumen dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Terkadang ada juga konsumen yang memiliki alergi

³⁷ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia nomor hk.03.1.23.12.11.10689 tahun 2011 tentang bentuk dan jenis sediaan kosmetika.

dengan produk tertentu sehingga membutuhkan informasi detail mengenai komposisi bahan. Tanggal kadaluarsa juga tidak kalah penting karena menyangkut dapat atau tidaknya produk tersebut digunakan terkait dengan kerusakan produk karena bahan pengawet sudah tidak bekerja.

Berikut penandaan kosmetik yang wajib tertera pada kemasan sesuai :

- 1) Penandaan harus berisi informasi mengenai Kosmetika secara lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat diatas :
 - a) Dapat berbentuk tulisan, gambar, warna, atau kombinasi antara atau ketiganya atau bentuk lainnya yang disertakan pada Kosmetika atau dimasukkan dalam kemasan sekunder atau merupakan bagian dari kemasan primer dan /atau kemasan sekunder.
 - b) Lengkap dengan mencantumkan semua informasi yang dipersyaratkan.
 - c) Obyektif dengan memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat keamanan dan kemanfaatan Kosmetika.
 - d) Tidak menyesatkan dengan memberikan informasi yang jujur, akurat, bertanggung jawab, dan tidak boleh memanfaatkan kekhawatiran masyarakat akan suatu masalah kesehatan dan

- e) Tidak boleh menyatakan seolah-olah sebagai obat.
- 2) Pencantuman Penandaan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas atau terpisah dari kemasannya dan tidak mudah luntur atau rusak. Penandaan harus mencantumkan informasi, paling sedikit:
- a) Nama Kosmetika
 - b) Kemanfaatan/Kegunaan
 - c) Cara penggunaan
 - d) Komposisi
 - e) Nama dan negara produsen
 - f) Nama dan alamat lengkap Pemohon Notifikasi
 - g) Nomor bets
 - h) Ukuran, isi, atau berat bersih
 - i) Tanggal kedaluwarsa
 - j) Nomor notifikasi
 - k) Peringatan/perhatian dan keterangan lain, jika dipersyaratkan.
- 3) Penandaan harus menggunakan bahasa Indonesia.
- 4) Penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat diatas paling sedikit untuk penulisan informasi:
- a) Kemanfaatan/kegunaan
 - b) Cara penggunaan
 - c) Peringatan/perhatian dan keterangan lain, jika dipersyaratkan.

- 5) Penggunaan bahasa asing dapat dilakukan sepanjang ditulis menggunakan huruf Latin dan / atau angka Arab serta memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud.
- 6) Bahasa asing yang ditulis menggunakan huruf dan /atau angka selain huruf Latin dan/atau angka Arab dapat digunakan sepanjang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
- 7) Komposisi sebagaimana dimaksud harus memenuhi ketentuan:
- 8) Selain nama dan negara produsen harus dicantumkan pula:
 - a) Nama pemberi lisensi, jika Kosmetika dibuat berdasarkan lisensi
 - b) Nama industri yang melakukan pengemasan primer, jika pengemasan tersebut dilakukan oleh industri yang berbeda
- 9) Berisi catatan Satuan ukuran, isi atau berat bersih
- 10) Penulisan tanggal kedaluwarsa dan peringatan.³⁸

C. Sistem *Share in jar*

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini penggunaan produk kosmetik semakin meluas, tidak kenal umur dan jenis kelamin tidak kenal umur dan jenis kelamin yang diikuti dengan tingginya kebutuhan konsumen terhadap kosmetik, baik kosmetik lokal maupun impor. Namun, seringkali kosmetik yang dijual di pasaran hanya tersedia dalam ukuran besar atau dalam kemasan yang tidak ekonomis. Hal ini menyebabkan konsumen merasa ragu untuk membeli kosmetik dengan ukuran cukup besar karena khawatir jika

³⁸ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Penandaan Kosmetika.

kosmetik yang digunakan tidak sesuai dengan efek yang diinginkan, seperti adanya ketidakcocokan dengan warna kulit ataupun menyebabkan iritasi. Fenomena tersebut menginspirasi beberapa pedagang kosmetik untuk menjual kosmetik secara online dalam konsep *share in jar*.

Share in jar adalah membagi (*share*) isi sebuah produk dalam (*in*) beberapa kontainer kecil (*jar*). Sistem *share in jar* mengharuskan produk untuk dikeluarkan dari kemasannya, kemudian dipindahkan ke kemasan lain.³⁹ Kemasan *share in jar* biasanya berupa *jar* kecil atau disebut juga pot. Ukuran kemasan tergantung banyaknya produk yang dikemas ulang, bisa pot 5gr, 10gr, atau 20gr. Selain *jar*, bisa juga berupa botol, tube, atau bahkan kemasan asli produk tapi dengan isi yang sedikit. Biasanya menyesuaikan dengan bentuk produk, semisal produk cair akan dikemas menggunakan botol kaca mini dengan pipet (terutama produk *skincare* berupa serum).⁴⁰ Penjual kosmetik *share in jar* biasanya membeli *jar* kecil atau kontainer kecil di toko plastik yang khusus menjual berbagai macam bentuk *jar* seperti botol plastik, tube, botol kaca untuk tempat kosmetik.

Kosmetik yang dijual dengan konsep “*share in jar*” tidak dapat dijamin keamanan, mutu dan kualitasnya, karena kosmetik dipindahkan dari kemasan primernya ke kemasan lain tanpa mengindahkan Cara Pembuatan Kosmetik yang Benar (CPKB). Selain itu, risiko yang paling merugikan adalah kemungkinan terjadinya pemalsuan kosmetik dimana kosmetik yang dijual

³⁹ Devina Ellora, “*Share in jar*: Menggoda, Namun Ketahui Juga Bahayanya”, <https://Journal.sociolla.com>, diakses 26 Februari 2020, Pukul 20.30 WIB.

⁴⁰ Anonim, “Apa Itu *Share in jar*”, <http://estatebeauty.blogspot.com/2018/09/apa-itu-share-in-jar.html>, Diakses 27 juni 2020, Pukul 19.03 WIB.

secara “*share in jar*” bukan berasal dari kosmetik asli. Oleh karena itu, selain intensifikasi pengawasan kosmetik di dunia maya, diusulkan perlunya dilakukan edukasi secara masif kepada generasi milenial terkait risiko penggunaan kosmetik “*share in jar*” untuk mencegah semakin meluasnya penjualan cara ini demi perlindungan terhadap kesehatan masyarakat.

Produk kosmetik *share in jar* memiliki beberapa kerugian, seperti kemungkinan terjadinya kontaminasi karena ketika produk dikeluarkan dari kemasan aslinya akan kontak dengan udara luar, sehingga potensi bakteri masuk dalam produk menjadi besar. Kepastian dan keaslian produk juga tidak ada jaminan karena produk sudah tidak dalam kemasan yang asli. Di samping itu, informasi masa kadaluwarsa juga tidak dapat dipastikan oleh konsumen.

Mengacu pada Peraturan Kepala Badan POM RI HK.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011, pada Pasal 1 disebutkan bahwa produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan kosmetik. Oleh karena itu praktek pembuatan kosmetik *share in jar* termasuk dalam kategori produksi.

Sedangkan menurut UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, disebutkan bahwa sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik) dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa praktik memperjualbelikan

kosmetik *share in jar* adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹



⁴¹ Muhammad Fatoni, "Hati-hati Memilih dan membeli produk kosmetik", <https://jogja.tribunnews.com/2019/10/22/bbpom-yogyakarta-hati-hati-memilih-dan-membeli-produk-kosmetik>.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹ Dalam bab metode penelitian, akan dijelaskan tentang jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di toko kosmetik Cantiqcute di Purwokerto berada di Perumahan Limas Agung f.18 no.2 Bancarkembar, Purwokerto Utara.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari lapangan. Dalam hal ini peneliti mencari data langsung di toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto mengenai praktik jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar*. Selain lapangan, penelitian juga menggunakan penelitian kepustakaan sebagai pendukung dalam melakukan penelitian.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan

¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 2.

individu secara utuh.²

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau pelaku yang dituju untuk diteliti maupun memberikan informasi terhadap masalah yang akan diteliti yang menjadi sasaran penelitian.³ Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto dan pihak-pihak yang melakukan transaksi. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah praktik jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar* di toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto.

D. Sumber Data

Sumber data adalah hal atau orang atau tempat data atau variabel melekat yang dipermasalahkan. Pada dasarnya sumber data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer dan data yang diperoleh dari bahan pustaka yang disebut data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data-data wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan langsung atau tidak langsung seperti melalui media online. Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari subjek penelitian yaitu pemilik toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto dan 10 pembeli kosmetik *share in jar* di toko Cantiqcute Purwokerto. Selain itu penulis juga melakukan

² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 82.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 188.

wawancara terhadap BPOM terkait peredaran kosmetik *share in jar*.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan yakni data yang berasal dari buku-buku maupun literature yang berkaitan dengan objek penelitian serta mendukung teori penelitian, karya ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung. Selain itu digunakan juga data yang diperoleh dari luar yang berupa internet dan lain-lain.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Penulis melakukan observasi secara langsung guna meneliti praktik jual beli kosmetik *share in jar* melalui penjual kosmetik *share in jar* di toko Cantiqcute Purwokerto. Metode ini membantu untuk mengumpulkan data-data di lapangan ataupun hal-hal yang diperoleh di lapangan. Adapun observasi yang dilakukan yaitu

- a. Melakukan pendekatan kepada pemilik toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto untuk mendapatkan informasi bagaimana konsep jual beli kosmetik sistem *share in jar* mulai dari pengemasan sampai penjualan.
- b. Mencatat hasil pengamatan dari hasil wawancara dengan pemilik dan pembeli kosmetik dengan sistem *share in jar* di toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto untuk mendapat gambaran umum sementara.
- c. Selanjutnya, mendiskusikan hasil observasi kepada pemilik dan pembeli guna menganalisis dan membuat kesimpulan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung terakait pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu salah satu teknik *non random sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Penulis melakukan wawancara dengan dua tahap. Tahap pertama, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pemilik toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto. Tahap kedua, penulis melakukan wawancara dengan 10 pembeli kosmetik di toko Cantiqcute dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait penelitian yang menggunakan kosmetik *share in jar* khususnya kaum hawa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal tertentu atau barang-barang tertulis seperti buku, majalah, surat kabar, catatan dan sejenisnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Dokumentasi ini merupakan data pelengkap dan data autentik mengenai kejadian atau kondisi yang telah lalu secara obyektif. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai data pelengkap data primer.

F. Metode Analisa Data

Teknik yang digunakan dalam analisis data ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode yang dipakai untuk memberikan deskripsi

mengenai subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotetis. Dalam teknik analisis data ini, peneliti mendeskripsikan praktik jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar* di toko Cantiqcute Purwokerto.

Dalam penelitian ini, peneliti dalam menganalisis data menggunakan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan dari lapangan. Pada proses reduksi data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilih-pilih sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat mengenali mana data yang telah sesuai dengan tujuan penelitian. Reduksi data ini dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan.⁴

Data yang direduksi berupa data-data hasil wawancara dengan pemilik toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto dan pembeli kosmetik *share in jar*. Tahapan awal yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data yaitu membuat pertanyaan yang sesuai dengan penelitian yang disusun dalam pedoman wawancara. Kemudian dari hasil wawancara, peneliti membuat ulasan singkat yang kemudian disajikan dalam penyajian data.

2. Penyajian Data

Melalui data yang disajikan, maka dapat melihat dan memahami

⁴ Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 114.

apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut. Penyajian data yang dilakukan untuk menemukan suatu makna dari data-data yang telah diperoleh, kemudian disusun sistematis, dari bentuk informasi yang kompleks menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Dalam penyajian data peneliti jelaskan dan gambarkan tentang praktik jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar* di toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)/Verifikasi (*Verification*)

Setelah mengumpulkan semua data dan informasi dari berbagai sumber hasil wawancara, selanjutnya penulis menyeleksi data yang digunakan agar sesuai dengan sasaran penelitian. Setelah data observasi dianalisis dengan cermat, valid dan terpercaya, selanjutnya penulis menarik kesimpulan dari data yang hasil penelitian dengan menerapkan teori yang berkaitan dengan jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar* di toko Cantiqcute Purwokerto.

BAB IV

JUAL BELI KOSMETIK *SHARE IN JAR* DI TOKO CANTIQCUTE PURWOKERTO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Praktik Jual Beli Kosmetik *Share In Jar* di Toko Cantiqcute Purwokerto

1. Gambaran Umum Toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto

Toko kosmetik Cantiqcute adalah toko yang menjual berbagai macam alat kosmetik dan produk kosmetik dari yang *fullsize* sampai *share in jar*. Toko kosmetik Cantiqcute di Purwokerto berada di Perumahan Limas Agung f.18 no.2 Bancarkembar, Purwokerto Utara. Toko kosmetik Cantiqcute ini berada di perumahan yang sekaligus menjadi tempat tinggal pemilik toko Cantiqcute. Toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto dimiliki oleh seseorang yang bernama Selly Aprilia Tando. Pemilik toko kosmetik Cantiqcute, Selly Aprilia Tando menginformasikan bahwa dia mulai menjual kosmetik di bulan Februari tahun 2018. Awalnya toko Cantiqcute ini menjual kosmetik secara *online*, namun setelah satu tahun kemudian sampai sekarang pemilik toko kosmetik Cantiqcute menyediakan kosmetik yang *readystok* di rumahnya sendiri di perumahan Limas Agung f.18 no.2 Bancarkembar, Purwokerto Utara. Toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto masih dikelola sendiri oleh Selly Aprilia Tando sehingga belum memiliki admin atau karyawan toko lainnya.¹

¹ Selly Aprilia Tando (Pemilik Toko Cantiqcute Purwokerto), Wawancara, Tanggal 5 Agustus 2020.

2. Produk-Produk di Toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto

Kosmetik saat ini merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, khususnya wanita. Adanya permintaan kosmetik cukup tinggi, saat ini telah beredar berbagai macam dan jenis kosmetik yang dijual di pasaran. Kosmetik yang dijual di toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto ini tidak diproduksi sendiri, masih menjual berbagai brand kosmetik yang diambil dari agennya. Tiap bulannya toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto menjual kosmetik kurang lebih sebanyak 500pcs. Kosmetik yang dijual berbagai macam jenisnya mulai dari kosmetik yang berwujud padat, cair, gel, serbuk. Berikut beberapa kosmetik dan alat kosmetik yang dijual di Toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto:

No	Nama Kosmetik	Harga	Wujud
1	Liptint Sasimi Peko	Rp.12.000	Padat
2	Avocado Lipblam Thailand	Rp.8.000	Padat
3	Any Lady Sweet Blush 3in1	Rp.20.000	Padat
4	Zwitsbaby Baccarat	Rp.25.000	Cair
5	Kiss Beauty Sweety Lipglos	Rp.15.000	Padat
6	Kiss Beauty Love Me Matte Lipgloss	Rp.16.000	Padat
7	Kiss Beauty Love Me The Lipgloss	Rp.15.000	Padat
8	Bio Oil	Rp.58.000	Cair
9	Lotion Hanasui	Rp.33.000	Cair
10	SYB Shooting and Moisturizing Gel Aloe Vera	Rp.26.000	Cair Kental
11	Blending Brush 2 in 1	Rp.13.000	Alat kosmetik
12	Penjepit Bulu Mata	Rp.6.000	Alat Kosmetik

13	Kuas Masker Silikon Gel	Rp.9.000	Alat Kosmetik
14	Beauty Blender	Rp.9.000	Alat kosmetik
15	Kuas Masker Pink	Rp.4.000	Alat Kosmetik
16	Bandana Make up	Rp.5.000	Alat Kosmetik
17	Set Brush Tabung Set 17	Rp.33.000	Alat Kosmetik

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini penggunaan produk kosmetik semakin meluas, tidak kenal umur dan jenis kelamin yang diikuti dengan tingginya kebutuhan konsumen terhadap kosmetik, baik kosmetik lokal maupun impor. Namun, seringkali kosmetik yang dijual di pasaran hanya tersedia dalam ukuran besar atau dalam kemasan yang tidak ekonomis. Hal ini menyebabkan konsumen merasa ragu untuk membeli kosmetik dengan ukuran cukup besar karena khawatir jika kosmetik yang digunakan tidak sesuai dengan efek yang diinginkan. Fenomena tersebut menginspirasi toko kosmetik Cantiqcute untuk menjual kosmetik dengan konsep *share in jar*. Berikut kosmetik yang dijual dengan konsep *share in jar* di Cantiqcute Purwokerto.

No	Nama Produk	Harga dan ukuran <i>Fullsize</i>	Harga dan Ukuran <i>Share In Jar</i>	Wujud
1	Scarlet Hand & Body Lotion	Rp.68.000/300ml	Rp.14.000/300ml Rp.23.000/60ml Rp.32.000/100ml	Krim Lulur
2	Charcoal Powder Pure Natural Coconut Shill	Rp.25.000/100gr	Rp.9.000/25gr	Serbuk

3	Scarlett Brightening Showe Scrub	Rp. 68.000/300ml	Rp.14.000/30ml Rp.18.000/40ml Rp.23.000/60ml Rp.32.000/100ml	Krim Lulur
4	Aztec Secret Indian Healing Clay	Rp.200.000/454gr	Rp.38.000/50gr Rp.22.000/25gr	Serbuk
5	Cuka Apple Cider With The Mother	Rp.129.000/473ml	Rp.22.000/40ml Rp.30.000/60ml	Cair
6	Nature Republic Aloe Vera	Rp.98.000/300ml	Rp.20.000/50g Rp.15.000/300gr	Cair Kental
7	Cetapil	Rp.209.000/125ml	Rp.25.000/30ml Rp.45.000/50ml	Cair
8	Stives	Rp.69.000/170gr	17.000/25gr	Cair Kental

3. Proses Pengemasan Kosmetik *Share In Jar* Di Toko Kosmetik Cantiqute Purwokerto

Berdasarkan observasi peneliti yang dilakukan di toko kosmetik Cantiqute Purwokerto, mengenai prosedur pengemasan kosmetik Cantiqute Purwokerto telah terjamin kesterilisasi dan keaslian isi produk kosmetik *share in jar*. Di toko kosmetik Cantiqute Purwokerto peneliti melihat alat sterilasi seperti oven besar yang khusus digunakan untuk mensterilkan *jar* yang akan digunakan. Sebelum isi kosmetik asli dipindahkan ke dalam *jar* kecil, terlebih dahulu *jar* tersebut disterilkan menggunakan alat steril. Kemudian baru isi kosmetik tersebut dipindahkan ke *jar* kecil menggunakan sendok atau stik kecil yang sudah disterilkan

terlebih dahulu. Ukuran dalam pembagian isi kosmetik ke dalam *jar* kecil, pemilik toko, menggunakan timbangan digital agar lebih tepat sesuai ukuran *jar* dan selalu dilebihkan isinya agar tidak ada kekurangan atau komplain ketika seseorang membeli.

Kemasan *share in jar* yang tersedia di toko *jar* Cantiqcute biasanya berupa *jar* kecil atau disebut juga pot, botol spray dan *jar* yang terbuat dari plastik. Ukuran kemasan tergantung banyaknya produk yang dikemas ulang, bisa wadah yang berukuran 30ml, 40ml, 50ml, 60ml, dan 100ml. Biasanya menyesuaikan dengan bentuk produk, semisal produk cair akan dikemas menggunakan botol mini, jika krim dikemas dengan *pot* kecil. Deskripsi pada kemasan kosmetik *share in jar* di toko kosmetik cantiqcute hanya mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Pembeli dapat melihat informasi lainnya penjual tulis dalam deskripsi di Instagram toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto. Biasanya pembeli sudah melihat barang yang akan di beli di Instagram atau sebelumnya pembeli menanyakan kepada penjual tentang bagaimana komposisi, kegunaan dan efek samping.²

Akan tetapi yang hanya benar benar tau sudah sesuai prosedur atau belum hanyalah penjual, pada waktu itu memang ketika melakukan observasi pengemasan kosmetik *share in jar* yang dilakukan sudah baik dan benar, tapi peneliti tidak mengetahui dalam jangka waktu yang berbeda apakah kosmetik *share in jar* yang dikemas ulang tersebut merupakan kosmetik dengan tanggal kadaluwarsa yang sama atau berbeda, dengan kata

² Selly Aprilia Tando (Pemilik Toko Cantiqcute Purwokerto), Wawancara, Tanggal 30 Oktober 2020.

lain dapat menggunakan kosmetik yang memiliki tanggal kadaluwarsa yang akan habis. Dalam waktu yang singkat ketiadaan informasi seperti tanggal kadaluwarsa masih dapat diterima oleh konsumen, namun dalam jangka panjang dapat berbahaya bagi konsumen. Misalnya pada awal membeli kosmetik *share in jar* masih ingat tanggal kadaluwarsa kosmetik tersebut namun ketika sudah lama dia ingin menggunakannya kembali tetapi lupa dengan tanggal kadaluwarsanya sudah melampaui batas atau belum, hal tersebut dapat berbahaya bagi pembeli.

4. Kosmetik *Share In Jar* Menurut Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)

Berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, precursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Kosmetik *share in jar* menurut BPOM merupakan kosmetik yang dilarang beredar karena tidak memiliki izin edar dari BPOM. Berdasarkan Undang-Undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1 ayat 6 tentang produksi pangan yaitu kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk pangan. Kosmetik *share in jar* merupakan sebuah produk yang dikemas ulang

dengan wadah yang lebih kecil, maka kosmetik *share in jar* maka memenuhi syarat-syarat cara pembuatan kosmetik yang benar (CKPB) sesuai peraturan kementerian kesehatan. Jika sudah memenuhi CKPB dan mempunyai nomor notifikasi kosmetika maka kosmetik *share in jar* dapat beredar. BPOM melarang peredaran kosmetik *share in jar* karena ingin melindungi konsumen kosmetik dari hal yang berbahaya. Walaupun kosmetik *share in jar* dapat dijamin keasliannya oleh penjual kosmetik, namun BPOM tetap melarangnya karena tidak ada izin edar berupa nomor notifikasi kosmetika. Menurut BPOM alasan penjual kosmetik tidak mendaftarkan produknya untuk mendapat nomor notifikasi dikarenakan biaya yang mahal dan proses yang terlalu lama.³

Menurut BPOM tidak diperbolehkan penjual kosmetik *share in jar* membuat informasi lengkap seperti aslinya seperti stiker karena kosmetik *share in jar* merupakan proses produksi dan itu dapat melanggar hak pembuatan kosmetik dari *brand* kosmetik. *Maklon* kosmetik adalah kegiatan manufacturing kosmetik yang dilakukan oleh seseorang yang ingin membuat produk tanpa harus repot memproduksinya, produksi kosmetik bisa diwakilkan kepada perusahaan atau perorangan yang berkompeten untuk memproduksinya. *Maklon* kosmetik dapat dikatakan perjanjian yang dilakukan oleh seorang penjual dan suatu perusahaan untuk mendapatkan izin edar dari suatu *brand* kosmetik. Hal tersebut, dapat menjadi solusi bagi

³ Ana Yuliana (Staff BPOM Info Bidang Komunikasi dan Informasi), Wawancara, Tanggal 26 Oktober 2020.

penjual kosmetik *share in jar* agar tetap dapat melakukan jual beli kosmetik *share in jar*.

5. Sistem Pembelian Kosmetik *Share In Jar* Toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto

Kosmetik dalam sistem *share in jar* yang dijual di Cantiqcute Purwokerto tersedia di toko atau *readystok*. Pembeli tidak dapat *merequest* ukuran yang diinginkannya, hanya *jar* yang tersedia di toko saja. Sehingga pembelian dapat dilakukan secara langsung tanpa perlu menunggu penjual memindahkan isi ke *jar* yang lebih kecil. Pembeli juga tidak dapat melakukan pembelian dengan *jar* (tempat) yang dibawa sendiri oleh pembeli seperti isi ulang. Hal tersebut dikarenakan, penjual ingin menjaga keamanan dari isi kosmetik *share in jar* tersebut. Penjual juga menginformasikan jika *jar* yang digunakannya itu dibeli dari penjual lain bukan dari merek kosmetik itu sendiri. Pembeli kosmetik di Cantiqcute Purwokerto dapat membeli kosmetik melalui *online* dan di toko (*offline*). Jika pembeli membeli kosmetik secara *online* pembeli dapat melakukan pembelian melalui *shopee* dan *whatsapp*. Berikut alur transaksi jual beli kosmetik *share in jar*:

- a. Pembeli memesan kosmetik *share in jar* melalui *whatsapp*
- b. Pembeli tidak dapat *merequest* ukuran dan jenis tempat yang digunakan kosmetik *share in jar*, sudah ditentukan penjual
- c. Pembeli bisa memilih ukuran yang disediakan penjual, biasanya 30ml atau 40ml atau 60ml

- d. Pembeli dapat memilih cara pengambilannya dapat diambil toko atau dikirim menggunakan jasa ekspedisi
- e. Pembeli melakukan pembayaran melalui rekening atau dengan bayar di tempat untuk area terjangkau.
- f. Penjual mengirim barang via jasa pengiriman kepada pembeli sesuai alamat pemesan yang tertera.
- g. Jika barang sudah dikirim, penjual mengirimkan bukti pengiriman menggunakan resi pengiriman.
- h. Pembeli menunggu pesanan datang yang diantar oleh jasa ekspedisi.

Kebanyakan pembeli kosmetik *share in jar* adalah wanita, mulai dari pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja. Penjual menginformasikan jika pembeli tertarik dengan kosmetik *share in jar* karena harganya murah dan ingin mencoba produk tersebut dengan ukuran kecil seperti sample. Mengenai peraturan tentang kosmetik *share in jar*, Penjual tidak mengetahuinya yang dia tahu kosmetik itu masih dapat dimanfaatkan.⁴

Beberapa konsumen yang membeli kosmetik *share in jar* di toko Cantiqcute Purwokerto menjelaskan bagaimana proses transaksi jual beli, kekurangan, dan kelebihan kosmetik *share in jar*.

Pertama yang disampaikan oleh Septiyani yang menjelaskan dia lebih memilih kosmetik *share in jar* karena harganya murah dan ingin membelinya dengan ukuran kecil. Saat itu Septiyani membeli *share in jar*

⁴ Selly Aprilia Tando (Pemilik Toko Cantiqcute Purwokerto), Wawancara, Tanggal 5 Agustus 2020.

secara *offline* dengan merek kosmetik *Nature Republic Aloe Vera* yang berukuran 50gr seharga Rp.20.000 yang sudah ready di toko, jika membeli ukuran *fullnya* seharga Rp.88.000 300ml. Septiyani mengatakan kekurangannya ketika membeli kosmetik *share in jar* ada yang tidak menjelaskan tanggal kadaluwarsa dan keterangan lainnya seperti kosmetik aslinya. Selain itu Septiyani tidak mengetahui bagaimana cara penjual memindahkan isi ke dalam *jar* tersebut. Namun setelah dia membeli dia tidak merasa dirugikan. Kosmetik tersebut masih dapat dimanfaatkan sehingga Septiyani tidak melakukan komplain apapun.⁵

Kedua, Nur Arsiska Kurniasanti menjelaskan alasan yang sama ketika membeli kosmetik *share in jar*. Pada saat itu Arsiska membeli kosmetik secara *online* melalui *shopee* kosmetik merek *Cetapil* dengan sistem *share in jar*. Arsiska membelinya dengan harga Rp.45.000 dengan ukuran *jar* yang sudah ditentukan dari *Cantiqcute Purwokerto*. Arsiska menjelaskan jika bahwa dia membeli dengan ukuran *share in jar* karena dia tidak bisa membeli ukuran yang *full* dengan harga Rp.200.000/175gr, namun ketika membeli kosmetik tersebut tidak ada penjelasan produk seperti kemasan aslinya. Arsiska juga menjelaskan jika masih percaya dengan seller karena ketika dia membeli tidak merasa dirugikan dan tidak pernah melakukan komplain.⁶

Ketiga, Munifah sebagai pembeli kosmetik *share in jar* di

⁵ Septiyani (Konsumen *Cantiqcute Purwokerto*), Wawancara, Tanggal 17 Agustus 2020.

⁶ Nur Arsiska Kurniasanti (Konsumen *Cantiqcue Purwokerto*), Wawancara, Tanggal 18 Agustus 2020.

Cantiqcute Purwokerto menjelaskan saat itu membeli kosmetik merek *Stives* dengan ukuran kecil seharga Rp.17.000/25gr yang lebih murah dari aslinya yaitu Rp.69.000/170gr. Munifah juga menjelaskan sama seperti yang lain bahwa dia belum pernah melakukan komplain karena kerugian karena Munifah merasa kosmetik *share in jar* tersebut masih dapat dimanfaatkan. Saat wawancara dia mengatakan:“jika dihitung-dihitung *share in jar* lebih mahal daripada membeli ukuran fullnya”.⁷

Keempat, Fatikhah, sebagai pembeli di Cantiqcute Purwokerto juga menjelaskan jika dia tertarik membeli kosmetik *share in jar* karena lebih murah, bisa mengetahui cocok atau tidaknya sehingga meminimalisir uang yang kita keluarkan ketika produk tersebut tidak cocok. Namun saat membeli Fatikhah merasa ragu terhadap kualitas isi kosmetik tersebut higienis atau tidaknya. Saat itu Fatikhah membeli secara *online* melalui whatshaap kosmetik merek *Scarlet Hand Body Lotion* dengan ukuran *jar* 30ml seharga Rp.14.000 lebih murah dibandingkan ukuran *full* 300 ml dengan harga Rp.65.000. Fatikhah pernah melakukan komplain, karena saat ia membeli *jar* yang digunakannya itu rusak karena tidak tersegel, namun sudah diganti oleh penjual. Fatikhah menyarankan lebih baik mencantumkan tanggal kadaluwarsa di setiap wadah kosmetik *share in jar* agar pembeli tidak lupa, walaupun sebelumnya sudah dijelaskan oleh penjual.⁸

Kelima, Dwi Karniasih, pembeli kosmetik *share in jar* di Cantiqcute

⁷ Munifah (Konsumen Cantiqcute Purwokerto), Wawancara, Tanggal 18 Agustus 2020.

⁸ Fatikhah (Konsumen Cantiqcute Purwokerto), Wawancara, Tanggal 19 Agustus 2020.

Purwokerto, dia menjelaskan pernah membeli produk *Aztec Secret Indian Healing Clay* sebanyak 5 kali dengan ukuran 50gr seharga Rp.38.000 jika membeli dengan ukuran *full* seharga Rp.200.000. Pada saat wawancara Dwi mengatakan: “kita tidak benar-benar tahu apakah proses pengemasan benar-benar steril atau tidak, karena memindahkan isi dari ukuran aslinya”. Dwi membeli kosmetik tersebut secara *online* melalui *shopee*. Dwi pernah melakukan komplain karena penutup produk yang kurang rapat alhasil produk tersebut bocor. Dwi menyarankan sebisa mungkin proses pengemasan dilakukan dengan steril dan penutup produk harus tersegel dengan baik untuk menghindari produk tumpah dan bocor. Namun dengan adanya kosmetik *share in jar* ini, Dwi merasa sangat terbantu karena banyaknya produk kosmetik yang tidak menyediakan ukuran *sample* nya.⁹

Berdasarkan yang peneliti amati dan hasil wawancara dengan pembeli kosmetik sistem *share in jar* jika kebanyakan pembeli kosmetik *share in jar* di Cantiqute Purwokerto tidak merasa dirugikan karena kosmetik *share in jar* tersebut masih dapat digunakan dan harganya murah dan tidak mengeluarkan banyak uang. Mengenai informasi yang hanya tercantum tanggal kadaluwarsa, dalam hal ini dari hasil wawancara dengan pembeli tidak masalah jika informasi yang ada pada kemasan *share in jar* tidak lengkap, karena sudah ada deskripsi barang yang dapat dilihat di Instagram. Adanya kekurangan informasi dapat dijadikan saran bagi penjual

⁹ Dwi Karniashi (Konsumen Cantiqute Purwokerto), Wawancara, Tanggal 18 Agustus 2020.

toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto, hal tersebut masih dapat dimengerti karena pembeli kosmetik *share in jar* di toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto percaya terhadap penjual. Jika ada kerugian yang diperoleh pembeli seperti botol yang rusak karena tidak tersegel maka penjual menggantinya dengan penuh dan terselesaikan dengan baik dalam waktu batas retur 3 hari. Jual beli dengan sistem *share in jar* ini tidak dicampur produk lain atau ditambahkan bahan apapun dengan kandungan lain dilihat dengan sedikit bahkan tidak adanya pembeli yang komplain tentang keaslian dan ketidakcocokan produk yang dijual serta jaminan sterilisasinya sudah sesuai prosedur yang seharusnya dilakukan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kosmetik *Share In Jar* di Toko Cantiqcute Purwokerto

Jual beli merupakan padanan dari kata *syirā* (membeli) dan padanan sesuatu yang berbeda dan bergabung dengannya di bawah naungan dalil yang global. Dengan begitu akan terdiri dari dua bagian yang satunya menjual (*al-bai'*) dan dinamakan orang yang menjualnya sebagai *ba'i* (penjual) dan didefinisikan sebagai pemilikan dengan ganti dan cara khusus, dan menjadi lawan kata *syirā* (membeli) yang merupakan bagian kedua dan dinamakan orang yang melakukannya sebagai pembeli dan didefinisikan sebagai pemilikan dengan ganti juga.¹⁰

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 25.

Allah SWT dengan tegas dan jelas sekali memperbolehkan dan menghalalkan jual beli dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.¹¹

Persyariaan jual beli ini tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semua itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar-menukar. Islam telah mesyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).¹²

Firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

¹¹ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014), hlm. 47.

¹² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakrya, 2015), hlm. 16.

yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹³

Jual beli itu dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam islam.¹⁴

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini penggunaan produk kosmetik semakin meluas, tidak kenal umur dan jenis kelamin yang diikuti dengan tingginya kebutuhan konsumen terhadap kosmetik, baik kosmetik lokal maupun impor. Namun, seringkali kosmetik yang dijual di pasaran hanya tersedia dalam ukuran besar atau dalam kemasan yang tidak ekonomis. Hal ini menyebabkan konsumen merasa ragu untuk membeli kosmetik dengan ukuran cukup besar karena khawatir jika kosmetik yang digunakan tidak sesuai dengan efek yang diinginkan, seperti adanya ketidakcocokan dengan warna kulit ataupun menyebabkan iritasi.

Fenomena tersebut menginspirasi beberapa pedagang kosmetik untuk menjual kosmetik dalam sistem *share in jar*, di mana kosmetik asal dibagi ke dalam beberapa bagian dengan ukuran kemasan yang lebih kecil tanpa penandaan lengkap seperti di kemasan asal.¹⁵ Konsumen pun akan lebih sulit

¹³ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, hlm. 83.

¹⁴ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia 2015), hlm. 158.

¹⁵ Laporan Direktorat Pengamanan Deputi Bidang Penindakan BPOM RI, 2018, hlm. 46.

mengetahui tanggal kadaluwarsa dari produk tersebut. Kosmetik yang dijual dengan sistem *share in jar* tidak dapat dijamin keamanan, mutu dan kualitasnya, karena kosmetik dipindahkan dari kemasan primernya ke kemasan lain tanpa mengindahkan cara pembuatan kosmetik yang benar sesuai aturan BPOM.

Berbeda halnya dengan membeli kosmetik *fullpack* atau asli, kosmetik dengan sistem *share in jar* merupakan kosmetik di mana bukan seseorang itu sendiri tapi pihak ketiga atau penjual kosmetik *share in jar* yang membeli, membuka dan menyimpan kosmetik yang asli. Selain itu, risiko yang paling merugikan adalah kemungkinan terjadinya pemalsuan kosmetik di mana kosmetik yang dijual secara *share in jar* bukan berasal dari kosmetik asli. Seperti halnya toko kosmetik Cantiqcute di Purwokerto menjual kosmetik dengan sistem *share in jar*.

Di dalam transaksi jual beli harus terpenuhi rukun dan syaratnya sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama,¹⁶ dalam hal ini penulis akan menjelaskan syarat-syarat di setiap rukun jual beli dalam praktik jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar* di toko Cantiqcute Purwokerto.

1. Syarat-syarat orang yang berakad. Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 71-77

- a. Berakal. Dalam transaksi jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar* di toko Cantiqcute Purwokerto ini kebanyakan pembeli yaitu seorang wanita dewasa atau remaja. Mereka membeli atas kehendak dan kebutuhan sendiri tentunya dapat dianggap orang berakal. Jual beli ini dilakukan secara suka sama suka dan ridha.
 - b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Tentunya penjual dan pembeli kosmetik *share in jar* di Cantiqcute Purwokerto adalah orang yang berbeda, dapat dibuktikan adanya transaksi jual beli dengan terjualnya 500pcs kosmetik tiap bulannya.
2. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabu. Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab qabul itu sebagai berikut:
- a. Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal. Dalam jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar* di Cantiqcute Purwokerto tentunya penjual dan pembeli adalah orang yang dapat melakukan transaksi jual beli pada umumnya.
 - b. Qabul sesuai dengan Ijab. Dalam jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar* di Cantiqcute Purwokerto permintaan pembeli sudah sesuai dengan apa yang diucapkan saat adanya transaksi jual beli tersebut.

Dalam penjelasan tersebut diatas, bahwa jual beli kosmetik *share in jar* di Purwokerto sudah sesuai dengan aturan jual beli dalam islam, yaitu dengan saling ridha dan rela.
3. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Dalam jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar*, toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto menyediakan barang yang *ready* atau dapat langsung dibeli ketika ada pembeli yang membeli.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Dari hasil wawancara dengan pembeli kosmetik sistem *share in jar*, kebanyakan pembeli mengatakan jika kosmetik yang dibeli dapat dimanfaatkan walaupun hanya membeli dalam ukuran kecilnya (*share in jar*).
- c. Milik seseorang. Kosmetik *share in jar* yang ada di Cantiqcute Purwokerto dimiliki sendiri oleh penjual yang dibeli dari beberapa produsen kosmetik untuk dijual kembali.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.¹⁷ Artinya barang yang diperjualbelikan harus jelas dan dapat diserahterimakan, atau berwujud. Dalam hal ini toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto menjual barang yang sudah jelas bahwa kosmetik *share in jar* merupakan benda yang dapat diserahterimakan dan dapat dilihat secara fisik.
- e. Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya, agar tidak terjadi faktor ketidaktahuan.¹⁸ Artinya barang yang diperjualbelikan harus diketahui takarannya, beratnya, jenisnya dan

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 71-77

¹⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm.

ukuran-ukuran lain. Dalam hal ini kosmetik *share in jar* yang diperjual belikan oleh toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto merupakan barang yang sudah ditimbang dan ditakar. Walaupun ada beberapa kosmetik *share in jar* di Cantiqcute Purwokerto tidak mencantumkan informasi komposisi dan tanggal kadaluwarsa atau keterangan lainnya, tetapi penjual telah menginformasikan terlebih dahulu yang berkaitan dengan kosmetik yang dibeli konsumennya.

Jika dilihat dari unsur-unsur jual beli khususnya syarat dan rukun jual beli menurut sebagian jumbuh ulama dalam islam, jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar* di toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto telah memenuhi syarat dan rukun, artinya jual beli ini dianggap sah dan diperbolehkan karena telah terpenuhi syarat-syaratnya dilihat dari aqid, ma'qud alaih, maudhu'al-aqid, dan sighat.

Mengenai adanya unsur *garar* yang dilarang ketika adanya jual beli dalam islam. *Garār* menurut bahasa berarti bahaya atau risiko.¹⁹ Secara etimologis, *garar* berarti hal yang tidak diketahui atau bahaya tertentu. Menurut terminologis atau istilah fikihnya, *garar* diartikan oleh para ulama ahli fikih sebagai ketidaktahuan akan akibat satu pekara (transaksi), atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya.²⁰

Garar yang dimaksudkan dalam pembahasan sah atau tidak sesuatu kontrak itu merujuk pada risiko dan ketidakpastian yang

¹⁹ Enang Hidayat, *Fiqih jual beli*, hlm.101.

²⁰ Adiwarmarman, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. hlm. 379

berpuncak pada perbuatan manipulasi manusia yang mengakibatkan kemudharatan ke atas pihak yang dizalimi. Umpamanya jual beli mobil bekas pembeli tidak diberi tahu tentang keadaan sebenarnya tersebut. Setelah selesai perjanjian jual beli, *garar* dan objek jual beli itu dapat dijadikan alasan membatalkan kontrak.²¹

Di toko Cantiqcute Purwokerto ketika pembeli membeli kosmetik *share in jar*, penjual sudah menjelaskan terlebih dahulu bagaimana isinya bahwa tidak ada campuran bahan apapun selain dari isi kosmetik tersebut, tanggal kadaluwarsa dan cara pemakaiannya, jadi pembeli mengetahui kuantitas dan kualitasnya tanpa ada yang disembunyikan. Selain itu, ketika adanya jual beli kosmetik *share in jar* secara online penjual juga mendeskripsikan barang di keterangan gambar.

Bai' al-garar adalah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial. Jika diamati jual beli kosmetik *share in jar* dalam jangka waktu yang panjang dapat menimbulkan kerugian kepada pembeli karena kurangnya informasi yang lengkap seperti tanggal kadaluwarsa dan efek samping yang seharusnya ada sebagai penanda kosmetika yang benar menurut BPOM. Kosmetik *share in jar* akan mengandung unsur *garar* ketika

²¹ Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 159.

pembeli mengalami kerugian karena resiko yang lebih banyak mendapatkan kerugian daripada mendapatkan keuntungan. Seperti ketika pembeli sudah lama membeli kosmetik *share in jar* dan ingin menggunakannya lagi namun lupa tanggal kadaluwarsanya, hal ini dapat berbahaya bagi pembeli. Maka jual beli kosmetik *share in jar* yang merupakan jual beli yang mengandung unsur *garar*. *Garar* ini termasuk dalam objek transaksi meliputi bentuk dan jenis objek akadnya tidak diketahui dengan jelas, seperti menjual barang, tetapi tidak dijelaskan jenisnya. Transaksi dengan objek akad yang tidak diketahui jenis, sifat dan jumlahnya akadnya menjadi tidak sah (fasad) sesuai dengan ijma ulama yang menegaskan bahwa setiap transaksi yang tidak diketahui objek akadnya, maka tidak sah

Berdasarkan pandangan hukum islam dalam praktik jual beli kosmetik *share in jar* di toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto dapat disimpulkan jika jual beli kosmetik *share in jar* yang ada di toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto yang semulanya sah dan diperbolehkan karena telah memenuhi unsur jual beli dalam islam dan terlaksana pada waktu yang tepat dengan tidak melebihi tanggal kadaluwarsa kosmetik *share in jar* tersebut. Maka jual beli kosmetik *share in jar* ini menurut wawancara dari BPOM dapat berubah menjadi tidak diperbolehkan ketika kosmetik *share in jar* tersebut telah melampaui batas tanggal kadaluwarsa yang dapat menimbulkan kerugian pada pembeli.

Penjual juga dapat mempertimbangkan kembali kosmetik *share in jar* yang akan dijual. Dapat dilihat dari kaidah fiqiyah yaitu *aḍararu yuzālu* (bahaya itu harus dihilangkan) berikut penjelasannya

a. *māubiḥa liḍarurat yuqaddaru biqadarihā*

Apa yang diperbolehkan karena adanya kemudharatan diukur menurut kadar kemudharatan. Karena kosmetik *share in jar* ini lebih banyak kerugian atau kemudharatan yang ditimbulkan kepada pembeli maka sebaiknya penjual lebih mempertimbangkan kembali ketika menjual kosmetik *share in jar*

b. *Darul madāsidi muqaddamu ‘alajalbimaṣalihī*

Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Lebih baik menolak memperjualbelikan kosmetik *share in jar* karena lebih banyak menimbulkan kemudharatan walaupun mendapatkan laba yang besar.

c. *Irtikābu aḥofi addararain*

Menempuh kemudharatan yang lebih ringan yang mana kedua mudharat tersebut tidak bisa dihindari. Jika penjual kosmetik *share in jar* tetap ingin menjual maka penjual harus dapat meminimalisir kerugian-kerugian yang akan ditimbulkan.

Mengenai adanya peraturan terkait larangan izin edar kosmetik *share in jar* yang berdasarkan Undang-Undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1 ayat 6 tentang produksi pangan yaitu

kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk pangan. Penjual kosmetik *share in jar* di toko kosmetik Cantiqcute itu sendiri tidak mengetahuinya, karena kosmetik dengan sistem *share in jar* merupakan sistem yang baru atau sedang fenomenal. Penjual hanya mengetahui bahwa dia menjual kosmetik *share in jar*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan hasil penelitian penulis, maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Dalam praktiknya, kosmetik dalam sistem *share in jar* yang dijual di Cantiqcute Purwokerto tersedia di toko atau *readystok*. Pembeli tidak dapat *merequest* ukuran yang diinginkan, hanya *jar* yang tersedia di toko saja. Sehingga pembelian dapat dilakukan secara langsung tanpa perlu menunggu penjual memindahkan isi ke *jar* yang lebih kecil. Pembeli juga tidak dapat melakukan pembelian dengan *jar* (tempat) yang dibawa sendiri oleh pembeli seperti isi ulang. Hal tersebut dikarenakan, penjual ingin menjaga keamanan dari isi kosmetik *share in jar* tersebut.. Pembeli kosmetik *share in jar* di Cantiqcute Purwokerto dapat membeli kosmetik melalui *online* dan di toko (*offline*). Ketika pembeli membeli secara online, maka pembeli harus membayar pesanannya terlebih dahulu. Jika transaksi sudah selesai penjual mengirimkan kosmetik sesuai pesanan.
2. Berdasarkan pandangan hukum Islam dalam praktik jual beli kosmetik *share in jar* di toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto dapat disimpulkan jika jual beli kosmetik *share in jar* yang ada di toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto yang pada awalnya diperbolehkan karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam dan tidak sama persis dengan wadah aslinya dari produk tersebut. Tetapi karena selalu dikemas dalam wadah

yang baru dan tidak ada lagi deskripsi seperti tanggal kadaluwarsa. Maka jual beli kosmetik *share in jar* berdasarkan analisis manfaat dan mudharat, tidak diperbolehkan karena kosmetik *share in jar* tersebut dikhawatirkan melampaui batas tanggal kadaluwarsa yang dapat menimbulkan bahaya pada kosumen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diatas, penulis memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto, walaupun kosmetik *share in jar* tersebut dapat dijamin keasliannya di toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto, tapi sebaiknya menyediakan kosmetik yang memiliki ukuran kecil (*travel size*) dari produk toko resminya (*Official Store*) karena sudah memiliki izin edar oleh BPOM. Menurut BPOM penjual dapat melakukan *maklon kosmetik* agar tetap dapat menjual kosmetik *share in jar*. Penjual juga dapat mendeskripsikan atau memberitahu secara lisan kepada pembeli yang berkaitan dengan efek samping, komposisi, dan tanggal kadaluwarsa.
2. Bagi pembeli hendaknya lebih selektif lagi dalam membeli kosmetik *share in jar*, lebih baik membeli kosmetik dengan ukuran *fullsize*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. "Apa Itu *Share In Jar*". <http://estatebeauty.blogspot.com/2018/09/apa-itu-share-in-jar.html>.
- Anonim. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana, 2017.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arum, Feri Munika. "Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Produk Kosmetik Melalui *Instagram* Ditinjau Hukum Positif Dan Etika Bisnis Islam". *Skripsi*. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Badri, Muhammad Arifin Bin. *Panduan Praktik Fikih Perniagaan Islam*. Jakarta: Darulhaq, 2018.
- Ellora, Devina. "Share In Jar: Menggoda, Namun Ketahui Juga Bahayanya". <https://Journal.sociolla.com>.
- Fatoni, Muhammad. "Hati-hati Memilih dan membeli produk kosmetik". <https://jogja.tribunnews.com/2019/10/22/bbpom-yogyakarta-hati-hati-memilih-dan-membeli-produk-kosmetik>.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hana. "Kosmetik dan Penggolongannya". <https://id.scribd.com/document/331733367/Kosmetik-Dan-Penggolongan-Nya>.
- Hanbal, Ahmad bin. Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal Juz VII No. 17728. Bairut-Lebanon: Dar Al Kitab Al Ilmiah, 2008.
- Hasan, Akhmad Faroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia, 2015.

- Karim, Adiwarmarman A. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.4.1745 Pasal 3 tentang Kosmetik Tahun 2003.
- Laporan Direktorat Pengamanan Deputi Bidang Penindakan BPOM RI. 2018.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2015..
- Muslim, Muhammad Nur Ichwan. "Jual Beli dan Syarat-Syaratnya". <https://muslim.or.id/222-jual-beli-dan-syaratnya.html>.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia nomor hk.03.1.23.12.11.10689 tahun 2011 tentang bentuk dan jenis sediaan kosmetika.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Penandaan Kosmetika.
- Pudjihardjo dan Nur Faizin Munith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Rani, Ni Nyoman dan I Made Maharta Yasa, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Dalam Kemasan Kontainer (*Share In Jar*). *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. Vol. 6, NO. 3, 2019, 1-17.
- Rianto, Nur. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Saparini, Hendri, dkk. *Bisnis Halal Teori Dan Praktik*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Soehadha, Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkas Mulia

Insani. 2016.

Tiara, Ayu Eza. “Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream Syahrini”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Surakarta: Az-Ziyadah, 2014.

Triana, Cahaya Setia Nuarida. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyumas”. *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2015.

Trianggono, Retno Iswari dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007.

Yammani, Ahmad Zaki. *Syariat Islam Yang Kekal Dan Persoalan Masa Kini*. Jakarta: Intermassa, 1997.

